

PENGEMBANGAN MATERI FIKIH KELAS IX MADRASAH TSANAWIYAH: TENTANG: AL-INTIFA' FIL 'AQDI ('ARIYAH (PINJAM MEMINJAM) DAN WADI'AH (TITIPAN)

Lutfiyah

Magister Pendidikan Agama Islam UIN Antasari Banjarmasin

Email :

bawazirlutfiyah@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya pada kelas IX, sering kali bersifat teoritis dan kurang aplikatif. Salah satu materi penting adalah *al-intifa' fil 'aqdi*, yang mencakup '*ariyah* (pinjam-meminjam) dan *wadi'ah* (titipan), dua akad yang sangat relevan dengan kehidupan sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan mengembangkan materi ajar fikih pada tema '*ariyah* dan *wadi'ah* agar lebih mendalam, kontekstual, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Metode yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan mengadaptasi model Borg & Gall, meskipun hanya diterapkan pada tiga tahap awal: studi pendahuluan, perencanaan, dan pengembangan produk. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa materi yang telah dimodifikasi lebih lengkap, disertai contoh konkret, dalil syar'i, ilustrasi visual, serta evaluasi yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi juga disesuaikan dengan karakteristik remaja awal sehingga lebih komunikatif dan aplikatif. Implikasi dari penelitian ini adalah tersedianya bahan ajar fikih yang mampu meningkatkan pemahaman, sikap, dan tanggung jawab peserta didik dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalah Islam secara nyata. Selain itu, guru memperoleh dukungan materi yang transformatif dan integratif untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Kata Kunci: *Pengembangan Materi, fikih muamalah, ariyah, wadi'ah, Madrasah Tsanawiyah*

ABSTRACT

Fiqh learning in Madrasah Tsanawiyah (MTs), particularly in Grade IX, is often theoretical and lacks practical application. One essential topic is *al-intifa' fil 'aqdi*, which includes '*ariyah* (loaning use of items) and *wadi'ah* (safekeeping), both of which are highly relevant to students' social lives. This study aims to develop instructional materials on '*ariyah* and *wadi'ah* to make them more comprehensive, contextual, and accessible to students. The research employed a Research and Development (R&D) method adapted from the Borg & Gall model, applying only the first three stages: preliminary study, planning, and product development. The results indicate that the revised materials are more detailed, enriched with real-life examples, supporting Islamic texts, visual illustrations, and assessments that address cognitive, affective, and psychomotor aspects. The content was also adjusted to match the developmental characteristics of early adolescents, making it more communicative and applicable. The implication of this study is the availability of fiqh materials that enhance students' understanding, attitudes, and sense of responsibility in applying Islamic economic principles in daily life. Additionally, the developed materials support teachers in delivering transformative and integrative learning experiences that are both effective and meaningful.

Keywords: *Material development, muamalah jurisprudence, 'ariyah, wadi'ah, Madrasah Tsanawiyah.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk karakter dan peradaban suatu bangsa, termasuk pada penanaman nilai keagamaan atas siswa dan *character building is never ending process* (Anwar, 2017). Dalam sistem pendidikan di Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi strategis karena berperan sebagai sarana pembinaan akhlak, pembentukan kepribadian yang religius, dan penguatan spiritual peserta didik (Trianita et al., 2024). Salah satu cabang penting dalam mata pelajaran PAI adalah fikih, yang membahas tentang hukum Islam yang mengatur interaksi antara makhluk dengan Tuhan nya dan hubungan antar sesama manusia, terutama dalam bidang ibadah dan muamalah (Anwar, 2017).

Di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya kelas IX, materi fikih meliputi topik Al-Intifa' fil 'Aqdi, yaitu perjanjian atau akad pemanfaatan, yang mencakup 'Ariyah (pinjam-meminjam barang) dan Wadi'ah (titipan) (Ubaidillah, 2020). Kedua bentuk akad ini sangat relevan dengan kehidupan sosial masyarakat modern karena hampir setiap hari terjadi interaksi berupa saling meminjamkan atau menitipkan barang, jasa, maupun tanggung jawab. Dengan memahami konsep 'Ariyah dan Wadi'ah sejak dini, peserta didik diharapkan mampu menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam praktik harian, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Pengembangan materi fikih jenjang MTs pada tema 'Ariyah dan Wadi'ah" pada kelas 9 memiliki tujuan yaitu memahami isi secara mendalam dan meluas kepada murid atas pentingnya memahami dan mengaplikasikan dua hal ini secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tetapi, jika dilihat dalam praktiknya, pembelajaran fikih sering kali masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya kontekstual, sehingga pemahaman siswa terhadap materi bersifat hafalan dan kurang aplikatif. Di sinilah pentingnya pengembangan materi pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif dan interaktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). Menggunakan metode penelitian dan pengembangan karena digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Penelitian yang digunakan adalah menghasilkan

produk berupa materi ajar fikih demi memperbaiki hasil belajar siswa Mts kelas 9.. Penelitian R&D dikembangkan oleh Borg and Gall yang meliputi 10 langkah berikut, *Research and information collecting, Planning, Develop preliminary from a product, Preliminary field testing, Main product revision, Main field testing, Operational product revision, Operational field testing, Final product revision, Dissemination and Implementation* (Sugiyono, 2016). Dalam tulisan ini, peneliti hanya mengambil 3 langkah dari 10 langkah yang ada.

PEMBAHASAN

Pengembangan Bahan Ajar

Melalui pendidikan dan pelatihan dapat ditingkatkannya kemampuan teknis, konseptual, teoritis dan moral dengan menyesuaikan kebutuhan. Itu adalah pengertian pengembangan. Abdul Majid juga memberikan arti atas pengembangan yaitu pendesainan pembelajaran secara logis dan terstruktur guna mengatur segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses belajar-mengajar dengan tetap memberi perhatian pada potensi siswa dan kompetensinya (Qutni & Barni, 2024). Sedangkan bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang penyusunannya secara terstruktur, lalu digunakan oleh guru dan siswa dalam belajar-mengajar (Hakim, 2020).

Pada modul “Wawasan Pengembangan Bahan Ajar”, Muhaimin menyatakan bahwa bahan ajar adalah semua bentuk bahan/materi yang dipakai guna membantu guru pada pelaksanaan belajar-mengajar (Hakim, 2020). Website Dikmenjur juga memuat pengertian bahan ajar, yaitu materi atau *teaching material* yang secara sistematis disusun dari kompetensi yang akan dicapai siswa pada kegiatan belajar-mengajar (Hakim, 2020).

Bahan ajar masuk dalam deretan media pembelajaran, memiliki peran penting dalam kegiatan belajar-mengajar. Salah satunya sebagai acuan bagi guru maupun siswa untuk meningkatkan keefektifan belajar-mengajar. Siswa mendapat pengetahuan, guru menyampaikan pengetahuan.

Bahan ajar terdiri dari banyak jenis antara lain, sebagai berikut (Khoir, 2018):

1. *Handout*: lembar kerja, buku cetak, brosur, wallchart, ilustrasi gambar, leaflet, modul.
2. Bahan ajar dengar (audio): radio, kaset, CD audio.
3. Bahan ajar audio visual: film, video compact disk.

4. Bahan ajar interaktif multimedia: berbasis web, CD pembelajaran interaktif melalui media, CAI.

Sebagai bagian dari sistem pembelajaran, buku ajar memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Suharjono mengatakan buku ajar merupakan buku pelajaran dalam bidang studi khusus dan buku yang memiliki standar karena disusun oleh pakar keilmuan bidang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu dengan sarana pengajaran yang sesuai dan mudah dimengerti pemakainya guna menunjang sebuah program pengajaran (Khoir, 2018). Bahan ajar memiliki beberapa kriteria, terkait isinya merupakan pedoman dasar guna menilai apakah materi telah sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Kriteria terkait gaya penyajiannya yaitu bahasanya apakah mudah dipahami serta interaktif, keruntutan isinya dengan menyertakan ilustrasi, bentuk tulisannya, tata letak serta warnanya juga bagian penting. Dan kriteria terakhir adalah kemasannya yang merupakan daya tarik utama sebelum melihat isi.

Model Pengembangan Kurikulum Borg and Gall

Tujuan dari desain pengembangan, yang dirancang dan dikembangkan oleh Borg dan Gall, adalah riset dan mengumpulkan data; merencanakan; produk development; pengujian awal; merevisi untuk produk awal; pengujian lanjut; merevisi untuk keperluan operasional; pengujian operasional; pengujian akhir dan distribusi dan pelaksanaan. Namun dalam penelitian pendidikan lebih tinggi Borg dan Gall memberi saran dalam skala yang lebih kecil (Hakim, 2020). Sugiono menyebutkan mengenai langkah-langkah R&D yaitu mengenali masalah; mengumpulkan data; konsep produk; validitas desain; perubahan desain; tes produk; memperbaiki produk; tes selanjutnya; memperbaiki ulang dan terakhir; penyebaran produk/produk siap digunakan (Sugiyono, 2016).

Konsep Fikih Muamalah

Nabi Muhammad membawa syariat Islam yang dibutuhkan manusia untuk mengatur segala aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan makhluk dengan Tuhan dan juga sesama makhluk. Islam juga tidak memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Dan dalam hal ini, fikih muamalah merupakan bagian penting dalam Islam (Fuaidi, 2015). Berawal dari kebutuhan manusia yang mengharuskan ada aturan terkait jaminan kemaslahatan semua pihak, Islam dengan konsep fikih muamalah ada untuk memberi kemaslahatan tersebut. Islam menempatkan muamalah ke dalam bagian yang sangat

penting dan urgent. Rasulullah bersabda bahwa agama adalah muamalah (Maulan & Indonesia, 2016).

Islam bersikap lebih fleksibel terhadap hukum yang berkaitan dengan muamalah. Hukum asal pada muamalah adalah mubah, sampai datang dalil pengharamannya. Sangat berbeda dengan hukum pada ibadah yaitu haram, sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut atau kebolehan melakukan ibadah tersebut (Maulan & Indonesia, 2016). Fikih adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat praktik/perbuatan melalui *hujjah* yang detail. Ulama fikih menaruh makna sebagai deretan hukum praktik/amaliyyah yang disyari'atkan oleh Islam.

Objek yang menjadi pembahasan dalam fikih adalah semua perbuatan/perilaku manusia dewasa (*mukallaf*), yang perbuatan-perbuatannya akan dikenai hukum yang sesuai. Dalil-dalil pengambilan hukumnya melalui dalil *naqli* dan dalil *aqli* (Sudiarti, 2018). Para *Fuqaha* sepakat, ruang lingkup kajian fikih ada dua yaitu ibadah dan muamalah. Fikih Muamalah adalah segala sesuatu atau permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan di dunia (Sudiarti, 2018).

‘Ariyah dan Wadi’ah dalam Buku Ajar

a. KI dan KD pada bab III

KI (Kompetensi Inti) dalam buku ajar:

KOMPETENSI INTI

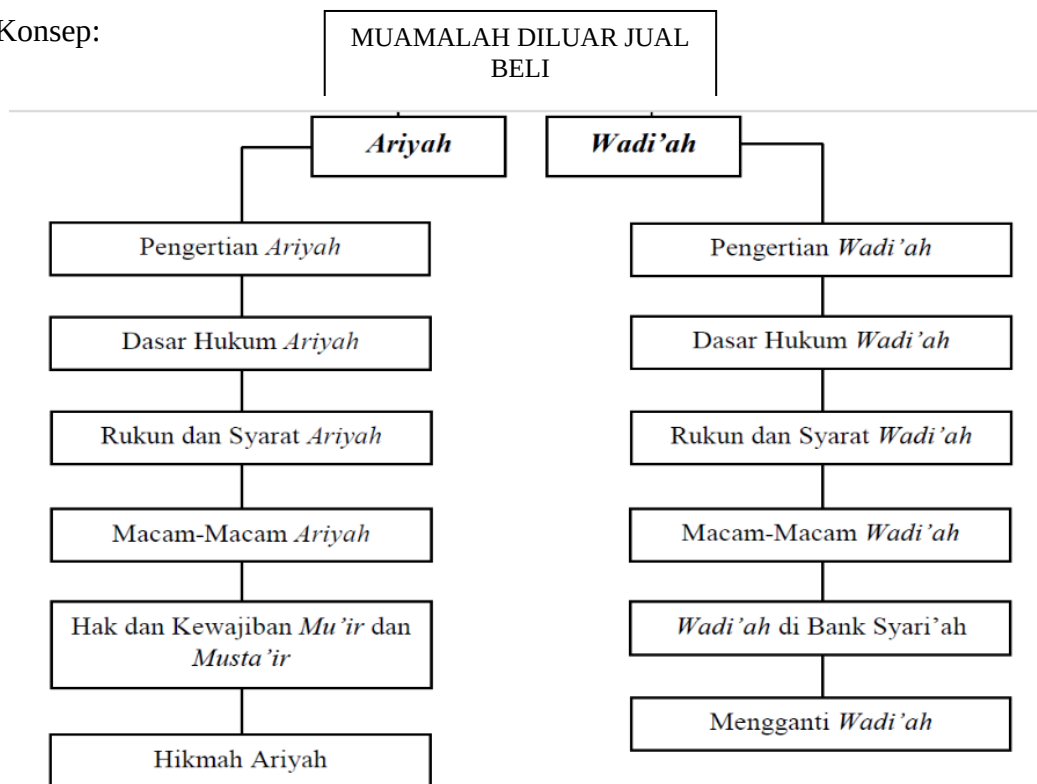
- KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
- KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
- KI-4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

KD (Kompetensi Dasar):

PETA KOMPETENSI BAB III (Tabel 3.1)

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR	MATERI	AKTIFITAS
1.5. Menghayati hikmah ketentuan <i>Ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	1.5.1. Mengimani ketentuan <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i> 1.5.2. Menunjukkan sikap penghargaan terhadap <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	Sikap menghayati dan menghargai terhadap ketentuan <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	- Mengajak siswa untuk selalu disiplin, jujur dan bisa dipercaya dalam setiap kegiatan di dalam dan di luar kelas - <i>Indirect learning</i>
2.5. Menjalankan sikap peduli dan tanggung jawab daalam kehidupan sehari-hari	2.5.1. Menampilkan sikap peduli terhadap sesama 2.5.2. Membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	Sikap peduli, disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	- Memerintahkan siswa untuk bertanggung jawab, disiplin dan peduli di dalam kegiatan pinjam meminjam tulis teman maupun buku di perpustakaan - <i>Indirect learning</i> - Refleksi
3.5. Menerapkan ketentuan <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	3.5.1. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam dan dalilnya 3.5.2. Menguraikan ketentuan pinjam meminjam 3.5.3. Mengimplementasikan ketentuan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari 3.5.4. Menjelaskan pengertian <i>wadi'ah</i> dan dalilnya 3.5.5. Mengidentifikasi rukun <i>wadi'ah</i> 3.5.6. Menelaah macam-macam <i>wadi'ah</i>	- pengetahuan pinjam meminjam - Dalil pinjam meminjam - kewajiban dalam akad pinjam meminjam - pengetahuan <i>wadi'ah</i> - dalil <i>wadi'ah</i> - Rukun <i>wadi'ah</i> - macam-macam <i>wadi'ah</i>	- Membaca materi - Tanya jawab - Diskusi - Umpan balik - Refleksi
4.5. Mempraktikkan ketentuan <i>'ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i>	4.5.1. Menyusun laporan pelaksanaan <i>ariyah</i> dan <i>wadi'ah</i> 4.5.2. Mendemonstrasikan tata cara <i>ariyah</i> 4.5.3. Mendemonstrasikan tata cara <i>wadi'ah</i>	- Tata cara pelaksanaan <i>ariyah</i> - Tata cara pelaksanaan <i>wadi'ah</i>	- kelompok siswa untuk observasi kegiatan /praktik <i>ariyah</i> di masyarakat sekitar dan observasi <i>wadi'ah</i> tempat penitipan sepeda motor - Mendemonstrasikan hasil pengamatan dengan bermain peran

Peta Konsep:



Peta Konsep 'Ariyah	Materi dalam Buku Ajar
Pengertian 'Ariyah	'Ariyah: dari kata Ura: kosong. Dinamakan dengan hal itu karena tidak ada penggantian kerugian. <i>Ariyah</i> , terminologi: pemberian suatu benda halal kepada orang lain tanpa imbalan dengan syarat bahwa benda itu tidak dikurangi atau dirusak (menjaga keutuhannya) dan dikembalikan setelah dimanfaatkan.
Dasar Hukum	Surah Al-Maidah: 2; hadits At-Tirmidzi; HR. Abu Dawud.
Hukum	Mubah, Sunnah, Wajib, Haram
Rukun	Ada 4 rukun: <i>mu'ir</i> , <i>musta'ir</i> , <i>musta'ar</i> , <i>sighat ijab qabul</i> .
Syarat	Syarat bagi <i>mu'ir</i> ; syarat bagi <i>musta'ir</i> ; syarat bagi <i>musta'ar</i> ; <i>shigat ijab qabul</i> yaitu bahasa interaksi atau ucapan suka rela atas pemanfaatan barang yang dipinjam.
Macam-macam	' <i>Ariyah Mutlaqah</i> ; ' <i>Ariyah Muqayyadah</i>
Kewajiban	Kewajiban bagi <i>mu'ir</i> dan <i>musta'ir</i>
Hal-hal yang harus diperhatikan	Segala hal yang menjadi perhatian dalam akadnya

Peta Konsep <i>Wadi'ah</i>	Materi dalam Buku Ajar
Pengertian	Menurut bahasa; menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah
Dasar Hukum	Akad <i>Wadi'ah</i> : Mubah; dasar hukum QS. Al-Baqarah : 283; dan hadits nabi riwayat Abu Daud.
Rukun	a. Orang yang menitipkan (<i>al-mudi'</i> atau <i>muwaddi'</i>). b. Orang yang dititip (<i>al-muda'</i> atau <i>mustauda'</i>). c. Barang titipan (<i>Wadi'ah</i>). d. <i>Sighat ijab kabul</i> .

Syarat-syarat bagi <i>muwaddi'</i> dan <i>mustaudi'</i>	Telah baligh dan berakal sehat
Syarat barang titipan	Harta yang dapat disimpan; memiliki nilai; dapat diserahterimakan
Syarat sighat (ijab qabul)	Ijab : melalui ucapan dan perbuatan. Ucapan: jelas maupun sindiran Sighat sharih: “Saya titipkan barang ini kepadamu.” Qobul “Saya terima titipan ini.” Ulama Malikiyyah: harus disertakan niat
Hukum menerima titipan	Wajib, sunnah, haram, makruh
Macam	<i>Wadi'ah yad al-amanah</i> ; <i>Wadi'ah yad al-dhamanah</i>

b. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dalam buku ajar bab III materi tentang ‘Ariyah dan Wadi’ah:

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah siswa mempelajari materi tentang *ariyah* dan *wadi'ah* maka diharapkan siswa mampu:

1. Mengimani ketentuan *ariyah* dan *wadi'ah*
2. Menunjukkan sikap penghargaan terhadap *ariyah* dan *wadi'ah*
3. Menampilkan sikap peduli terhadap sesama
4. Membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam *ariyah* dan *wadi'ah*
5. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam dan dalilnya
6. Menguraikan ketentuan pinjam meminjam
7. Mengimplementasikan ketentuan pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari
8. Menjelaskan pengertian *wadi'ah* dan dalilnya
9. Mengidentifikasi rukun *wadi'ah*
10. Menelaah macam-macam *wadi'ah*
11. Menyusun laporan pelaksanaan *ariyah* dan *wadi'ah*
12. Mendemonstrasikan tata cara *ariyah*
13. Mendemonstrasikan tata cara *wadi'ah*.

Analisis Pengembangan Materi secara Mendalam dan Meluas

Penyusunan bahan pembelajaran yang baik, jika memenuhi beberapa kriteria berikut (Natsir, 2017):

1. Bahan pembelajaran sesuai topik
2. Terdapat intisari atau informasi pendukung yang membantu memahami materi
3. Bahasa singkat, padat, jelas, sistematis
4. Disertakan contoh maupun gambar yang sesuai guna memudahkan pemahaman isi materi
5. Siswa diberi materi sebelum kegiatan belajar-mengajar
6. Memuat gagasan dan tantangan yang memunculkan rasa kritis siswa

Pada pengembangan materi ini menggunakan teori pengembangan kurikulum oleh Borg and Gall, tetapi karena keterbatasan waktu, tempat, dan juga biaya, penulis mengambil hanya tiga langkah awal dalam mengembangkan materi ajar yang ada pada bab III, materi '*Ariyah* dan *Wadi'ah*'. Tiga langkah tersebut yaitu studi pendahuluan/pengumpulan informasi, perencanaan dan pengembangan produk.

1) Studi pendahuluan/pengumpulan informasi

Studi pendahuluan dilakukan sebagai langkah awal dalam proses pengembangan materi pembelajaran (Mahlianurrahman & Lasmawan, 2020). Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai materi yang akan dikembangkan, melihat bagaimana materi tersebut disajikan dalam sumber-sumber yang telah ada, serta menemukan kesenjangan atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Pengumpulan data awal dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan studi pustaka (Mahlianurrahman & Lasmawan, 2020), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti: Modul ajar dari Kementerian Agama; Jurnal Ilmiah yang membahas tentang akad muamalah, khususnya '*Ariyah* dan *Wadi'ah*'.

Jika melihat pada KI dan KD sesuai pada buku ajar dan juga materi yang dipaparkan, penulis berpendapat sudah cukup baik dan sangat sesuai untuk diajarkan kepada anak kelas IX. Tetapi terkait pemaparan materinya penulis melihat beberapa kekurangan, antara lain:

1. Materi '*Ariyah* dan *Wadi'ah*' dalam buku teks disajikan secara ringkas tanpa penjelasan mendalam dan meluas.
2. Minimnya contoh konkret atau kasus dalam kehidupan harian yang membantu anak memahami penerapan akad-akad tersebut secara kontekstual
3. Minimnya dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah maupun pendapat Salaf As-Shalih.
4. Latihan soal hanya berupa essay.
5. Terdapat latihan soal pilihan ganda sebanyak 11 soal, tetapi dimasukkan ke latihan soal sumatif. Tidak ada penilaian formatif berupa pilihan ganda pada bab III ini.
6. Bahasa terlalu kaku jika ditujukan untuk anak remaja awal.
7. Tidak ada gambar atau ilustrasi.
8. Evaluasi hanya terfokus pada pengamatan cakupan aspek kognitif dan afektif, belum pada tahap psikomotorik meski pada tujuan pembelajaran ada disebut mendemonstrasikan.

Pengamatan Penulis:

Aspek	'Ariyah	Wadi'ah
Pengertian	Terlalu ringkas, 1 paragraf	Terlalu ringkas, 1 paragraf
Dasar Hukum	Hanya 1 ayat al-qur'an dan 2 hadits	Hanya 1 ayat, dan 1 hadits
Hukum	Dengan contoh	Tidak disertai contoh
Rukun&syarat	Ringkas	Ringkas
Shigat/ijab qabul	Tidak rinci	Ringkas
Macam	Terlalu ringkas, 1 paragraf	Contoh kurang cocok untuk anak remaja awal
Kewajiban	Terlalu ringkas	-
Hal-hal yang harus menjadi perhatian	Kurang rinci, hanya disertakan 1 contoh dan hanya pada 1 poin.	-
Jenis barang	-	Terlalu ringkas
Mengganti barang jika rusak	-	Tidak rinci

Jika merujuk pada jurnal-jurnal yang ada, maka banyak yang dapat dikembangkan pada materi yang telah ada dan memperbaiki sebagiannya. Karena banyak contoh-contoh konkret yang sesuai dengan usia remaja awal, maupun materi ajar berupa gambar yang dapat dimuat dalam buku yang dapat memudahkan mereka memahami materi. Data dan informasi yang didapat dari temuan penelitian pendahuluan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pengembangan produk (Mahlianurrahman & Lasmawan, 2020). Perencanaan dimulai dengan membuat tujuan yang digunakan untuk mengembangkan materi yang tepat dengan subtopik 'Ariyah dan Wadi'ah.

2) Perencanaan.

Tujuan pengembangan materi antara lain, sebagai berikut:

- ⇒ Menyediakan materi pembelajaran yang lebih lengkap dan kontekstual mengenai akad 'Ariyah dan Wadi'ah yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah.
- ⇒ Memperjelas perbedaan antara akad 'Ariyah dan Wadi'ah melalui penyajian yang sistematis, termasuk penjelasan tentang pengertian, rukun, syarat, contoh kasus, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- ⇒ Mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap penerapan akad muamalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait perilaku meminjam, menitipkan, dan menjaga barang milik orang lain secara amanah.

- ⇒ Membantu guru dalam menyampaikan materi fikih muamalah dengan dukungan bahan ajar yang lebih aplikatif, mudah dipahami, dan relevan dengan lingkungan sosial anak.
- ⇒ Merangsang berpikir kritis dan sikap tanggung jawab peserta didik, melalui penyajian kasus-kasus sederhana yang meminta mereka untuk terjun secara langsung sebagai pelaku bukan hanya pengamat.
- ⇒ Mengatasi keterbatasan buku ajar yang tersedia, yang selama ini cenderung menyajikan materi secara ringkas tanpa contoh aplikatif dan kurang mendalam dalam membedakan konsep antara *'Ariyah* dan *Wadi'ah*.

3) Pengembangan Produk Awal.

Pada tahap ketiga ini, penulis mulai mengembangkan materi yang ada secara mendalam dan meluas menggunakan sumber-sumber relevan seperti artikel jurnal dan buku terkait materi *'Ariyah* dan *Wadi'ah*. Pengembangan materi sesuai pada KI dan KD serta tujuan pengembangan yang telah penulis paparkan. Dan didapatkan pengembangan materi sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Materi:

<i>'Ariyah</i> dalam buku ajar	Pengembangan materi (meluas/mendalam)	<i>Wadi'ah</i> dalam buku ajar	Pengembangan materi (meluas/mendalam)
<u>Pengertian</u>	-Penambahan istilah dari jurnal (Arif & Munawarah, 2023). -Menurut ahli fikih yang didapat dari jurnal (Alamsyah, 2020). -Menurut syara' (Arif & Munawarah, 2023) -Terperinci, menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali (Alamsyah, 2020)	<u>Pengertian</u>	-Secara Etimologi (Shuib et al., 2016) -Ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah (Wijaya, 2021) -Pengertian Wadi'ah=amanah (Widayatsari, 2013)
<u>Dasar hukum</u>	-An-Nisa':58 -HR. Abu Daud -HR. Bukhari -HR. Bukhari Muslim -HR. Ahmad dan Abu Daud (Handoko & Tanjung, 2023).	<u>Dasar Hukum</u>	-An-Nisa:58 -Al-Maidah 1&2 -Al-Mu'minun:8 -Al-Ahzab:72 -HR. Bukhari Muslim (Widayatsari, 2013)

<u>Hukum</u>	-Lebih diperinci dengan contoh konkret -Menambah gambar ilustrasi	<u>Rukun&syarat</u>	Tidak ada penambahan
<u>Rukun</u>	-Ulama Hanafiyyah (Al Khusaini et al., 2024) -Ulama Malikiyyah (Al Khusaini et al., 2024) -Jumhur Ulama fikih (Al Khusaini et al., 2024) -Penambahan Ilustrasi	<u>Hukum menerima</u>	Tidak ada penambahan
<u>Syarat</u>	-Sedikit merubah isi asli materi dengan menjelaskan maksud <i>mahjur 'alaih</i> (Muzakki, 2018) -Penjelasan tentang <i>Safih</i> (Al Khusaini et al., 2024) -Menambah ilustrasi	<u>Macam-macam</u>	Diperdalam pembahasannya dengan menyertakan contoh konkret dan gambar ilustrasi (Nikmah et al., 2022).
<u>Karakteristik akad (tambahan subtema)</u>	-Menjelaskan akad, termasuk macam-macam 'ariyah (Jamaluddin, 2018) -Menambahkan ilustrasi	<u>Jenis barang</u>	Tidak ada penambahan
<u>Kewajiban/obligasi Mu'ir dan Musta'ir</u>	Tidak ada penambahan	<u>Mengganti barang wadi'ah</u>	Diganti dengan judul “penjagaan dan penyimpanan” dengan memuat penjelasan dari ulama-ulama madzhab (Nikmah et al., 2022).
<u>Hal yang menjadi perhatian</u>	Tidak ada penambahan		
<u>Evaluasi</u>	Tabel evaluasi Psikomotorik (Widodo, 2021)	<u>Evaluasi</u>	Tabel evaluasi Psikomotorik (Widodo, 2021)

KESIMPULAN

Materi *al-intifa' fil 'aqdi*, yang mencakup 'ariyah (pinjam meminjam) dan *wadi'ah* (titipan), merupakan bagian penting dalam pelajaran fikih karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan keseharian peserta didik. Pemahaman yang baik terhadap

kedua akad ini membentuk karakter peserta didik agar bersikap amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam muamalah. Pengembangan materi ini diarahkan untuk memperkuat aspek pemahaman konsep, hukum, rukun, dan syarat dari masing-masing akad, serta menekankan penerapannya dalam kehidupan nyata melalui pendekatan kontekstual dan integratif.

Dengan strategi pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, materi ini dapat meningkatkan pemahaman, minat, dan sikap positif terhadap pelajaran fikih. Secara keseluruhan, pengembangan materi ‘ariyah dan wadi’ah ini tidak hanya memperkaya kurikulum, tetapi juga mendukung pembentukan akhlak mulia serta kesiapan siswa untuk hidup bermasyarakat sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khusaini, M. A., Hafiz, M. Z., Nurbaiti, S., & Purwanto, M. A. (2024). Ariyah and Rahn (A Study of the Dynamics of Human Relations). *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(2), 80–93.
- Alamsyah, J. (2020). Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(2), 166–181.
- Anwar, S. (2017). Peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter bangsa. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 157–170.
- Arif, S., & Munawarah, D. (2023). Konsekuensi Akad Al-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’ah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6, 23–36.
- Fuaidi, I. (2015). Implementasi Fikih Muamalah dalam Pengembangan Media Dakwah di Era Modern. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 35–52. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/94>
- Hakim, L. N. (2020). Pengembangan Bahan Ajar Mata Palajaran Pendidikan Agama Islam Berbentuk Modul Dengan Model Borg Dan Gall Terhadap Siswa Kelas Xi Semester Ganjil Di SMA Negeri 2 Situbondo Tahun Pelajaran 2015/2016. *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 1(1), 51–65. <https://doi.org/10.54471/njis.2020.1.1.51-65>
- Handoko, R., & Tanjung, D. (2023). Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Meminjam Barang pada Wilayah Publik Tanpa Akad Sharih. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1), 126–134. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35024>
- Jamaluddin. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba’Ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>
- Khoir, Q. (2018). Pengembangan Buku Ajar Fiqih dengan Pendekatan Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(2), 143–160.
- Mahlianurrahman, & Lasmawan, I. W. (2020). PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS KURIKULUM 2013. *Attadib Journal Of Elementary Education*, 4(1), 1–13.
- Maulan, R., & Indonesia, T. (2016). Konsep Muamalah dalam Islam. *Presentasi Pada*

- Seminar Sekretariat Dewan Pengawas Syariah Takaful Indonesia.*
- Muzakki, M. N. (2018). *MAHJUR 'ALAIH DAN KLASIFIKASINYA*. KUMPULAN MAKALAH DAN JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH NAHDLATUL ULAMA (STISNU) NUSANTARA TANGERANG. <https://kumpulanmakalah-hes-stisnu.blogspot.com/2018/11/mahjur-alaih-dan-klasifikasinya-oleh.html>
- Natsir, M. (2017). Pengembangan Pembelajaran Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Dalam Model Dick & Carey. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.15642/jpai.2017.5.1.44-67>
- Nikmah, C., Amalia Khoir, F., & Noviadani, H. O. (2022). Konsep Wadiah Menurut Fikih dan KHES. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>
- Qutni, D., & Barni, M. (2024). Pendalaman Dan Pengembangan Materi Pai Bidang Akidah Akhlak Di Mts (Kelas Viii). *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 06(3), 503–517. <https://journalpedia.com/1/index.php/jpkp/article/view/2457%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/jpkp/article/download/2457/2471>
- Shuib, M. S., Bakar, A. A., Osman, A. F., Hashim, H., & Fadzil, A. Bin. (2016). Implementation of Al-Wadiah (saving instrument) Contract In Contemporary Gold Transaction. *Journal of Business*, 1(4), 35. <https://doi.org/10.18533/job.v1i4.48>
- Sudiarti, S. (2018). *FIQH MUAMALAH KONTEMPORER*. FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*, 288.
- Trianita, A., Maulana, A. R., & Tsaniatus, M. (2024). *Analisis Karakteristik Materi Fikih di Berbagai Jenjang Pendidikan Pada Kurikulum Merdeka*.
- Ubaidillah, U. (2020). *BUKU FIKIH MADRASAH TSANAWIYAH*. Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementrian Agama RI.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 2014, 3(1), 1–21.
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi pendidikan*. Uad Press.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>